



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp/Fax. (0274) 773159  
Email: [inspektorat@kulonprogokab.go.id](mailto:inspektorat@kulonprogokab.go.id) Website: [www.inspektorat.kulonprogokab.go.id](http://www.inspektorat.kulonprogokab.go.id)

Wates, 24 April 2020

Kepada:

Yth. Bupati Kulon Progo

Di

Wates

Nomor : 700/ B.000  
Sifat :  
Lamp. :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP Dinas  
Pekerjaan Umum Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten  
Kulon Progo Tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang:
  - a. Untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Unit Kerja Instansi Pemerintah.
  - b. Untuk mendorong adanya Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - c. Untuk mewujudkan capaian Kinerja Instansi Pemerintah sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.
2. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- a. **Perencanaan Kinerja** (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 27,59 (dua puluh enam koma lima puluh sembilan).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategis (Renstra):

- a) Dokumen Renstra telah disusun untuk periode tahun 2017 – 2022 dan cukup memadai antara lain telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
- b) Dokumen Renstra telah selaras dengan RPJMD serta tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, dokumen Renstra telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala dan telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- d) Dokumen Renstra sudah *diupload* ke dalam *website* Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK):

- a) Dokumen RKT telah ada dan telah memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target;
- b) Sasaran dalam RKT telah berorientasi hasil;
- c) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk Penetapan/ Perjanjian Kinerja (PK);
- d) PK sudah dipublikasikan ke dalam *website* Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
- e) Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

- b. **Pengukuran Kinerja** (dengan bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan IKU sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja secara formal;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal telah menggambarkan hasil dan relevan dengan kondisi yang akan diukur;
- 3) IKU sebagai pengukuran kinerja sudah sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, penilaian kinerja, serta penyusunan laporan kinerja;
- 4) IKU telah dipublikasikan.

- a. **Perencanaan Kinerja** (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 27,59 (dua puluh enam koma lima puluh sembilan).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategis (Renstra):

- a) Dokumen Renstra telah disusun untuk periode tahun 2017 – 2022 dan cukup memadai antara lain telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
- b) Dokumen Renstra telah selaras dengan RPJMD serta tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, dokumen Renstra telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala dan telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- d) Dokumen Renstra sudah *diupload* ke dalam *website* Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK):

- a) Dokumen RKT telah ada dan telah memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target;
- b) Sasaran dalam RKT telah berorientasi hasil;
- c) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk Penetapan/ Perjanjian Kinerja (PK);
- d) PK sudah dipublikasikan ke dalam *website* Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
- e) Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

- b. **Pengukuran Kinerja** (dengan bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan IKU sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja secara formal;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal telah menggambarkan hasil dan relevan dengan kondisi yang akan diukur;
- 3) IKU sebagai pengukuran kinerja sudah sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, penilaian kinerja, serta penyusunan laporan kinerja;
- 4) IKU telah dipublikasikan.

c. **Pelaporan Kinerja** (dengan bobot 15%) memperoleh nilai sebesar 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo telah menyusun LKjIP Tahun 2019 dan telah disampaikan secara tepat waktu;
- 2) Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP sudah sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan untuk peningkatan kinerja;
- 3) Laporan kinerja sudah dipublikasikan dan *diupload* dalam *website* Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

d. **Evaluasi Internal** (dengan bobot 10%) memperoleh nilai sebesar 8,56 (delapan koma lima puluh enam).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi program telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
- 2) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- 3) Evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan secara optimal.

e. **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi** (dengan bobot 20%) memperoleh nilai sebesar 16,00 (enam belas koma nol nol).

Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja *out put* (keluaran) targetnya dapat tercapai, capaian kinerja tersebut sudah menunjukkan hasil prosentase kinerja yang lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- 2) Capaian kinerja *out come* (hasil) target dapat tercapai dan informasi kinerja dapat diandalkan, capaian prosentase kinerja *out come* belum menunjukkan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya..

9. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja secara terus menerus sehingga kinerja Instansi Pemerintah semakin meningkat dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya;

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 ini kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja.

INSPEKTUR



**Drs. Riyadi Sunarto**  
Pembina Utama Muda; IV/c)  
NIP. 19671018 199303 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
2. Asip.